



PENTINGNYA WAWASAN TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BAGI MASYARAKAT DESA SAPEN MOJOLABAN SUKOHARJO JAWA TENGAH

Hanuring Ayu Ardhani Putri^{1*} Firstnandiar Glica Aini S²

^{1,2} Universitas Islam Batik Surakarta, Surakarta, Indonesia

Penulis Korespondensi: hanuringayu@gmail.com

Article Info

Article History

Received: may 2023

Revised: June 2023

Published: July 2023

Keywords

Kekerasan Seksual, Tindak Pidana, Desa Sapen;

Abstrak

Jika ditarik kronologis dalam jangka waktu yang lebih jauh, isu kekerasan seksual juga menjadi problematika yang menyeruak di berbagai kalangan. Terutama terkait pro kontra dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dimana masih terdapat perdebatan antara berbagai pihak yang menyebabkan belum rampungnya pengesahan aturan hukum ini. Penjelasan pada pendahuluan terkait dengan pentingnya wawasan terkait tindak pidana kekerasan seksual bagi masyarakat Desa Sapen Mojolaban Sukoharjo Jawa Tengah, maka kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa Penyuluhan Hukum dilakukan guna memberikan informasi dan pengetahuan hukum terkait pentingnya informasi mengenai pencegahan kekerasan seksual kepada masyarakat di Desa Sapen Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sebagai bentuk pembelajaran atau edukasi. Dosen Fakultas Hukum juga memberikan bantuan secara sukarela kepada masyarakat Desa Sapen untuk membantu mereka ketika mereka ingin melakukan konsultasi hukum sekaligus sebagai melayani upaya pendampingan hukum. Penyuluhan hukum ini sangat membantu masyarakat Desa Sapen dalam memahami dan mengetahui apa saja yang terkait kebutuhan mereka dan diharapkan setelah penyuluhan ini, masyarakat Desa Sapen dapat memahami tindak pidana kekerasan seksual dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan penyuluhan ini berakhir dengan sesi foto bersama Dosen-Dosen Fakultas Hukum universitas Islam batik Surakarta, Kepala Desa beserta seluruh staff pemerintah Desa serta masyarakat setempat. Secara umum hasil dari penyuluhan hukum dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat ini mendapatkan respon positif dari peserta yang notabene adalah warga masyarakat Desa Sapen, dalam rangkaian acara penyuluhan hukum ini peserta dapat memahami mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual, cara pencegahan kekerasan seksual, pengaturan hukum kekerasan seksual terhadap korban.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, sepanjang 2012-2021 terekam 2.247.594 kasus kekerasan terhadap perempuan. Di dalamnya mencakup kekerasan seksual dengan tren peningkatan setiap tahunnya (Detik.com, 2023.). Wakil Sekjen Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) dr Baety Adhayati, SpFM menyebut hingga kini masih banyak korban kekerasan seksual yang masih takut untuk melapor. Banyak faktor yang mempengaruhi korban untuk melapor. Salah satu pemicunya yaitu kasus kekerasan seksual terjadi dengan berbeda di beragam usia.



Misalnya, pada kasus usia tiga hingga lima tahun, sang anak bisa saja tidak mengerti tengah mengalami kekerasan seksual. Dalam kasus ini, korban tentu semakin sulit melaporkan apa yang dialaminya. Ancaman pelaku sulit dihindari. Seperti kasus di usia remaja hingga dewasa. Pelaku tidak segan-segan mengancam akan membunuh korban jika melaporkan kejadian bejatnya. Juga menjadi penghalang bagi korban untuk akhirnya melaporkan kekerasan seksual yang dialami. "Kemudian kalau lapor nanti mau dibunuh, atau nanti diancam orang tuanya yang akan dibunuh, atau mau disebar informasi tentang dia di sekolahnya, dan itu terjadi sehingga akhirnya korban nggak mau lapor," Akhir-akhir ini seringkali kita mendengar tentang maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual, yang terbaru dan masih hangat diperbincangkan adalah tentang kasus pelecehan seksual di sebuah kampus oleh dosen saat bimbingan skripsi serta pemerkosaan seorang mahasiswi oleh pacarnya yang merupakan seorang oknum polisi. Dimana kasus tersebut berujung pada korban melakukan bunuh diri. Masih banyak lagi kasus kekerasan seksual yang belum tertangani bukan karena pemerintah yang kurang memfasilitasi penanganan korban. Melainkan banyak dari sebagian masyarakat yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melaporkan disebabkan belum pernah bersentuhan dengan masalah hukum. Serta biasanya keluarga korban beranggapan kejadian itu akan menjadi sebuah aib dalam keluarga.

Jika ditarik kronologis dalam jangka waktu yang lebih jauh, isu kekerasan seksual juga menjadi problematika yang menyeruak di berbagai kalangan. Terutama terkait pro kontra dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dimana masih terdapat perdebatan antara berbagai pihak yang menyebabkan belum rampungnya pengesahan aturan hukum ini. Untuk itu, salah satu cara lain yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah serta meminimalisir terjadinya pelecehan/kekerasan seksual yaitu dilibatkannya peran serta partisipasi masyarakat sebagai salah satu aspek penting yang memiliki pengaruh cukup krusial di dalam dinamikanya. Secara teoritis, arti pemaknaan dari partisipasi masyarakat menurut Theodorson (1969) adalah proses ikut sertanya individu atau masyarakat dalam suatu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga proses evaluasi dari kegiatan atau program tertentu dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu perubahan yang terjadi. Dalam konteks ini dapat disimpulkan peran partisipasi masyarakat terhadap suatu penyelesaian problematika dalam lingkungan sosial sangatlah diperlukan.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sangatlah penting mengingat

konsep negara kita adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan oleh AV Decey bahwa konsep negara hukum selalu diikuti oleh tiga prinsip dasar yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hokum (Munir Fuady, 2009; 201.). Hal serupa juga dijelaskan oleh Julius Stahl bahwa negara hukum ditandai oleh empat unsur utama, antara lain pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, negara yang didasarkan pada teori trias politika, pemerintah diselenggarakan berdasarkan aturan hukum atau undang-undang, dan adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (Juhaya S. Praja, 2008; 135).

METODE

Penjelasan pada pendahuluan terkait dengan pentingnya wawasan terkait tindak pidana kekerasan seksual bagi masyarakat Desa Sapen Mojolaban Sukoharjo Jawa Tengah, maka kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa Penyuluhan Hukum dilakukan guna memberikan informasi dan pengetahuan hukum terkait pentingnya informasi mengenai pencegahan kekerasan seksual kepada masyarakat di Desa Sapen Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sebagai bentuk pembelajaran atau edukasi. Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah:

- a. Menentukan lokasi atau tempat untuk dilaksanakannya penyuluhan hukum.
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah setempat terkait kesiapan Desa dan masyarakat serta kebutuhan hukum apa yang diperlukan.
- c. Mempersiapkan materi yang berhubungan dengan merek berupa modul dan PPT.
- d. Melakukan penyuluhan mengenai pentingnya wawasan terkait kekerasan seksual dengan melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan di Desa Sapen diawali dengan pembukaan oleh Kepala Pemerintah Desa Sapen bersama Perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta yaitu Dr. Hanuring Ayu, S.H., M.H. yang ditandai dengan Pemberian Plakat dari Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta kepada Kepala Desa Sapen. Berdasarkan Tema besar yang diangkat, maka Muatan materi Hukum Pidana yang diberikan lebih terfokus pada kekerasan

seksual, materi ini dipilih berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa Sapen dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tentang kejadian kejadian yang sering terjadi di salam masyarakat. Pemaparan materi disampaikan secara sederhana dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat Desa Sapen.

Sejumlah hal yang ditemukan berkaitan dengan tidak beraninya korban kasus kekerasan seksual untuk melapor antara lain:

1. Pelaku merupakan orang yang dekat dengan korban
2. Relasi kuasa
3. Adanya stigma, seperti korban kekerasan seksual sudah tidak perawan atau masa depannya hancur
4. Hambatan psikologis seperti takut, malu, serta adanya rasa bersalah/menyalahkan diri sendiri atas apa yang ia alami
5. Korban hamil sehingga merasa malu.

Masyarakat kita, yang terbelenggu dengan nilai-nilai patriarki, kerap melakukan manipulasi sosial seperti menyuruh korban menikah dengan pelaku sebagai solusi dari kekerasan seksual. Kurangnya pengetahuan tentang isu kekerasan seksual juga membuat masyarakat sering menormalisasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi. Yang paling dibutuhkan korban adalah perlindungan, baik secara moral maupun hukum. Secara moral, masyarakat berperan sebagai *passive community* karena tidak terlibat langsung dengan kejadian. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kontribusinya berakhir begitu saja, masyarakat harus menjelma menjadi *support community* yang siap memberikan pendampingan dan ruang aman bagi korban. Kita tidak bisa hanya diam dan tutup mata atas apa yang terjadi di sekitar kita.

Penyuluhan hukum terkait kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum, merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa Sapen, bahwa betapa pentingnya pengetahuannya tentang kekerasan seksual pada kehidupan sehari-hari. Selain memberikan pengetahuan, Dosen Fakultas Hukum juga memberikan bantuan secara sukarela kepada masyarakat Desa Sapen untuk membantu mereka ketika mereka ingin melakukan konsultasi hukum sekaligus sebagai melayani upaya pendampingan hukum.

Penyuluhan hukum ini sangat membantu masyarakat Desa Sapen dalam memahami dan



mengetahui apa saja yang terkait kebutuhan mereka dan diharapkan setelah penyuluhan ini, masyarakat Desa Sapen dapat memahami tindak pidana kekerasan seksual dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan penyuluhan ini berakhir dengan sesi foto bersama Dosen-Dosen Fakultas Hukum universitas Islam batik Surakarta, Kepala Desa beserta seluruh staff pemerintah Desa serta masyarakat setempat. Penyuluhan hukum yang memberikan wawasan kepada masyarakat terkait isu kekerasan seksual penting untuk dilaksanakan, karena masyarakat khususnya perempuan dan anak-anak perlu dibekali pengetahuan mengenai batas-batas untuk melindungi dirinya dari pelaku tindak kekerasan seksual. Seperti yang kita ketahui bahwa kekerasan seksual secara sah diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) tepatnya pada Pasal 285 dan Pasal 289. Dalam Pasal 285 dijelaskan bahwa barang siapa yang melakukan tindak kekerasan dengan paksaan kepada perempuan yang bukan istri sah-nya, maka akan dikenakan hukuman pidana karena kasus pemerkosaan dengan sanksi pidana kurungan penjara selama dua belas tahun. Sementara pada Pasal 289 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa yang melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan melakukan perbuatan cabul diancam dengan sanksi pidana kurungan penjara paling lama sembilan tahun. Hal ini dikarenakan perbuatan-perbuatan tersebut telah melanggar norma kesusilaan dan norma agama.

Perilaku kekerasan seksual biasanya diawali dari perilaku pelecehan seksual yang marak terjadi di kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan perbuatan pelecehan seksual memiliki rentang yang luas, bisa berupa pelecehan seksual yang terjadi secara verbal (komentar, gurauan, ejekan yang tidak senonoh), pelecehan seksual secara tindakan (mencolek, meraba, memeluk secara paksa), kemudian ada pula bentuk pelecehan seksual melalui media (menampilkan atau mengirimkan gambar porno, ancaman penyebarluasan foto pribadi), yang pada intinya pelecehan seksual dapat terjadi dengan berbagai bentuk dan dapat terjadi dimanapun (Marcheyla Sumera, 2013; 189), oleh siapapun, berawal dari pelecehan seksual yang tidak terselesaikan secara baik maka pelecehan seksual dapat berkembang menjadi pemicu kekerasan seksual. Perilaku kekerasan seksual terjadi karena adanya ancaman dari pihak pelaku yang menyulitkan pihak korban untuk menolak atau melaporkan tindakan bejat tersebut. Kekerasan seksual pada masa sekarang marak terjadi di lingkungan masyarakat, keluarga, bahkan teman sebaya, yang utamanya dilakukan kepada perempuan, hal ini menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual memang tidak pandang bulu, siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual, sekalipun orang tersebut adalah keluarga,

sahabat, rekan kerja, dan lain sebagainya. Jenis-Jenis kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan terbagi menjadi tiga yaitu (Komnas Perempuan, 2006; 16):

- a. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga (KDRT, *marital rape*, penyimpangan seksual, pedofilia, eksploitasi wanita, dll)
- b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (perkosaan, pelecehan, ancaman seksual, *sexual harassment*, *body shaming*, dll)
- c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya perilaku tersebut.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam rumah tangga, yang pengaturan pokoknya terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menentukan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran rumah tangga

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa kekerasan seksual juga menjadi *consent* agar diatur mengenai pengaturan hukum nya. Dalam acara penyuluhan hukum tersebut juga dijelaskan bahwa korban kekerasan seksual dapat memperoleh perlindungan, bisa berupa perlindungan hukum dan perlindungan non-hukum. Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hokum (Satjipto Raharjo, 2000; 53). Misalnya apabila korban kekerasan seksual mengalami kerugian pada mental/psikis maka bentuk perlindungan nya tidak hanya sebatas materi tapi juga disertai dengan upaya pemulihan mental dengan metode psikologi tertentu. Maka dari itu beberapa cara perlindungan terhadap korban kekerasan seksual antara lain:

1. Melalui bantuan hukum, apabila korban kekerasan seksual yang membutuhkan bantuan hukum dapat melakukan konsultasi hingga pendampingan hukum yang biaya nya dijamin

oleh pemerintah (khusus masyarakat tidak mampu) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

2. Melalui bimbingan konseling, apabila korban kekerasan seksual membutuhkan bantuan terkait konseling atau konsultasi dengan pakar.
3. Melalui pengobatan medis, apabila korban kekerasan seksual mengalami luka/cidera pada fisiknya
4. Melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual
5. Melalui perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
6. Melalui kompensasi dan ganti rugi, apabila korban kekerasan seksual mengalami kerugian di bidang materiil

Upaya penanganan kasus kekerasan seksual biasanya akan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam hukum pidana, proses penanganan tindak pidana kasus kekerasan seksual akan diawali dari proses penyelidikan. Dalam Pasal 1 butir 5 KUHP dijelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian Tindakan atau penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Leden Marpaung, 2009; 6). Kemudian setelah proses penyelidikan selesai dilanjutkan dengan proses penyidikan, penangkapan, penahanan, dan terakhir adalah proses pengadilan (Rocky Marbun, 2010; 9). Adapun bukti dokumentasi pelaksanaan Penyuluhan Hukum dengan judul “Pentingnya Wawasan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Masyarakat Desa Sapen Mojolaban Sukoharjo Jawa Tengah”

KESIMPULAN

Secara umum hasil dari penyuluhan hukum dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat ini mendapatkan respon positif dari peserta yang notabene adalah warga masyarakat Desa Sapen, dalam rangkaian acara penyuluhan hukum ini peserta dapat memahami mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual, cara pencegahan kekerasan seksual, pengaturan hukum kekerasan seksual terhadap korban, kemudian upaya apabila terjadi kekerasan seksual yang bisa ditempuh melalui upaya litigasi maupun upaya non litigasi. Implikasi ke depan dari adanya



penyuluhan hukum yang membahas mengenai pemberian wawasan terhadap kekerasan seksual di Desa Sapen ini adalah munculnya kesadaran hukum dari warga Desa Sapen untuk memahami kekerasan seksual yang dapat terjadi sewaktu-waktu di wilayah Desa mereka, dan harapannya satu sama lain dapat mencegah serta melindungi korban kekerasan seksual, dengan adanya penyuluhan hukum yang diisi oleh pemateri yang memang ahli di bidang hukum maka masyarakat diharapkan dapat memahami bagaimana prosedur secara hukum apabila terjadi kasus kekerasan seksual di wilayah Desa Sapen Mojolaban Sukoharjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Juhaya S. Praja, 2008, *Aliran-aliran Filsafat & Etika*, Prenada Media, Jakarta, hlm.135.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.6.
- Marcheyla Sumera, *Perbuatan kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan*, Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung, hlm.207.
- Pasal 2 CEDAW, dalam Diana Lusi C., (Penyusun), “Komnas Perempuan bekerjasama dengan (“New Zealand’s International Aid Development Agency”, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Indonesia, 2006)), hlm. 14-15.
- Rocky Marbun, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 8-9.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum Bandung* : PT. Citra Aditya Bakti, 2000 hlm. 53.
- <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6375612/penyebab-banyak-korban-kekerasan-seksual-belum-berani-melapor>